



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi pemilihan Umum Kota Palopo dengan Instansi lain, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2022;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Undang . . .

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenu, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau . . .

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

KEDUA. . .

- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kota Palopo yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo/Bakohumas KPU Kota Palopo terdiri atas :
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

ABBAS

Tembusan disampaikan kepada YTH :
1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi selatan;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kantor, Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO TAHUN 2022.
NOMOR 123 TAHUN 2023
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TAHUN 2023

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023**

PEMBINA : Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo

1. Abbas Djohan, S.H.,S.H.I., M.H
2. Iswandi Ismail, S.AN
3. DR. Ahmad Adiwijaya, S.Pd.,M.Pd
4. Surahman, S.Pd.,M.Pd
5. Drs. Efendi Samaila

KETUA : Sekretaris KPU Kota Palopo
- Mansur, S.E

KETUA PELAKSANA :

1. Mutia Adam, S.AN
(Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi Hubungan Masyarakat)
2. Nurbaeti, S.E.,M.Si
(Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

ABBAS

Kasubag Sub Bagian Hukum dan SDM,



astawati